

Implementasi Kegiatan *Ngasah Jiwo* Dalam Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap

Lathif Nur Fauzan¹, Lauditta Indahdewi²

Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: lathifnurfauzan@gmail.com¹

Article History:

Received: 14 September 2025

Revised: 28 September 2025

Accepted: 10 November 2025

Keywords: Hak Narapidana, Pemasyarakatan, *Ngasah Jiwo*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kegiatan *Ngasah Jiwo* sebagai bagian dari pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap dalam rangka pemenuhan hak narapidana. Kegiatan *Ngasah Jiwo* mencakup pembinaan spiritual melalui sholat berjamaah, tadarus, pengajian, hafalan surat-surat pendek, pembelajaran membaca huruf hijaiyah, hingga kesenian hadroh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap petugas pemasyarakatan dan narapidana, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan *Ngasah Jiwo* berjalan cukup baik dan berdampak positif pada kesadaran spiritual, perubahan sikap, dan pemenuhan hak narapidana dalam bidang pendidikan, pengajaran, rekreasi, pengembangan diri, kebebasan beribadah, serta perlakuan manusiawi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, rendahnya partisipasi sebagian narapidana, keterbatasan sumber daya manusia, serta jadwal yang kurang fleksibel. Kegiatan *Ngasah Jiwo* berperan penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, sehingga membutuhkan dukungan struktural dan partisipatif untuk optimalisasinya.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan bagi seluruh warga negara, termasuk narapidana, di hadapan hukum serta jaminan terhadap hak asasi mereka. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai pergeseran nilai dan permasalahan sosial yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Bagi pelanggar hukum, sanksi pidana tetap menjadi instrumen utama negara dalam menegakkan keadilan. Menurut Mahrus Ali (2015:194 dalam Utoyo & Afriani, 2020), sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan. Oleh karena itu,

lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana agar tidak hanya menjalani hukuman tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan oleh Sahardjo dengan filosofi "*Pohon Beringin Pengayoman*", yang menekankan bahwa narapidana harus diperlakukan dengan manusiawi, dibimbing, dan dididik agar dapat kembali menjadi bagian masyarakat yang berguna. Konsep ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mendefinisikan pemasyarakatan sebagai "*tatanan arah dan batas serta cara dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan*" (Pasal 1 ayat 2). Undang-undang tersebut menegaskan tujuan pemasyarakatan yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar mereka dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat.

Dalam konteks tersebut, narapidana tidak hanya menjalankan kewajiban berupa pembinaan, tetapi juga memiliki hak-hak fundamental yang harus dipenuhi. Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa narapidana berhak untuk menjalankan ibadah sesuai agama, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, mengikuti pendidikan, pengajaran, rekreasi, mengembangkan diri, serta mendapatkan perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pembinaan di Lapas bukan hanya kewajiban, melainkan juga sarana untuk menjamin pemenuhan hak narapidana sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya berbagai kendala struktural. Lapas Kelas IIB Cilacap, misalnya, mengalami kelebihan kapasitas penghuni. Data tahun 2025 menunjukkan jumlah penghuni mencapai 598 orang, sementara kapasitas seharusnya hanya 254 orang. Artinya, tingkat hunian mencapai 235% dari kapasitas normal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya fasilitas, sarana prasarana, serta kualitas pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Overcrowding menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tidak optimalnya pemenuhan hak-hak narapidana.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Lapas Kelas IIB Cilacap mengembangkan program pembinaan kepribadian berbasis kerohanian yang dikenal dengan istilah *Ngasah Jiwo*. Program ini dirancang untuk memperkuat nilai-nilai spiritual narapidana melalui kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, tadarus, hafalan surat pendek, pembelajaran membaca huruf hijaiyah, dan kesenian hadroh. Tujuannya bukan hanya untuk mengisi waktu luang, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran moral, mengubah pola pikir, serta membentuk perilaku positif agar narapidana siap kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih bertanggung jawab.

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat urgensi pembinaan dalam konteks pemenuhan hak narapidana. Regianti & Ramadhani (2024) meneliti pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIA Permisan dan menekankan pentingnya pendidikan serta pelatihan keterampilan untuk reintegrasi sosial. Rosyda (2020) menyoroti hak pendidikan anak pidana di LPKA Kutoarjo sebagai salah satu instrumen rehabilitasi. Ramadhani (2020) membahas hak atas makanan layak bagi narapidana sebagai bagian dari HAM, sementara Pambudi & Ngaisah (2024) menekankan implementasi hak kebebasan beribadah di Lapas Kelas I Surabaya. Hafidah, Lukitasari, & Ismunarno (2020) bahkan menyoroti pentingnya hak kesehatan bagi narapidana, terutama yang menderita penyakit menular.

Dari berbagai penelitian tersebut terlihat bahwa pembahasan pemenuhan hak narapidana seringkali terfokus pada aspek tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, makanan, atau ibadah. Masih jarang penelitian yang mengkaji implementasi pembinaan kerohanian secara komprehensif seperti *Ngasah Jiwo*, yang mencakup aspek pendidikan, keagamaan, rekreasi, dan pengembangan diri secara terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengisi kesenjangan tersebut

dengan fokus pada implementasi kegiatan *Ngasah Jiwo* sebagai sarana pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIB Cilacap, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

LANDASAN TEORI

1. Teori Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan publik. Proses ini tidak hanya teknis, tetapi juga melibatkan banyak faktor. Faktor utama adalah kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, dan dukungan aktor pelaksana.

Menurut mereka, keberhasilan implementasi ditentukan oleh sepuluh kondisi. Kondisi itu meliputi jaminan situasi eksternal yang stabil, ketersediaan sumber daya, kejelasan tujuan, serta hubungan sebab akibat yang dapat dipercaya. Jika kondisi ini terpenuhi, maka implementasi berjalan efektif. Teori ini menjadi kerangka dalam menilai pelaksanaan kegiatan *Ngasah Jiwo* di Lapas Kelas IIB Cilacap.

2. Konsep Hak

Hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap manusia. Hak tidak dapat dicabut meskipun seseorang menjalani pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, narapidana tetap berhak atas perlakuan manusiawi. Hak itu meliputi hak beribadah, hak pendidikan, hak kesehatan, hak rekreasi, serta hak mengembangkan diri.

Harahap (2022) menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang harus dihormati. Hak ini berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Dalam konteks pemsarakatan, hak narapidana adalah bentuk pengakuan negara terhadap kemanusiaan mereka. Program *Ngasah Jiwo* merupakan salah satu sarana untuk memenuhi hak-hak tersebut, khususnya dalam bidang kerohanian dan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam mengenai implementasi kegiatan *Ngasah Jiwo* dalam pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIB Cilacap. Melalui metode deskriptif, peneliti berusaha memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi nyata di lapangan berdasarkan data yang diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi terhadap pelaksanaan kegiatan *Ngasah Jiwo*, wawancara mendalam dengan petugas pemsarakatan sebagai penyelenggara pembinaan dan narapidana sebagai peserta kegiatan, serta dokumentasi berupa catatan kegiatan, foto, dan arsip yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan, literatur, jurnal, artikel ilmiah, serta laporan resmi dari Ditjen Pemsarakatan maupun Lapas Kelas IIB Cilacap.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara utama, yaitu observasi partisipatif di mana peneliti hadir langsung untuk melihat aktivitas *Ngasah Jiwo*, wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh jawaban terbuka namun tetap terarah sesuai fokus penelitian, serta studi dokumentasi untuk melengkapi data primer dan memberikan informasi tambahan yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, yang dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, maupun dokumentasi

.....

visual. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi terhadap hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian agar hasil yang diperoleh valid, mendalam, dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kegiatan *Ngasah Jiwo* dalam Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan *Ngasah Jiwo* merupakan salah satu program pembinaan kerohanian yang menjadi unggulan di Lapas Kelas IIB Cilacap. Program ini lahir dari kebutuhan untuk memberikan ruang pembinaan spiritual bagi narapidana agar tidak hanya menjalani hukuman secara pasif, tetapi juga mendapatkan bekal moral dan religius yang dapat dijadikan pegangan setelah bebas. Sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang menekankan pengayoman dan rehabilitasi (Sahardjo, 1964), *Ngasah Jiwo* dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran narapidana akan kesalahannya, menanamkan tanggung jawab moral, dan membentuk perilaku positif yang mendukung reintegrasi sosial.

Bentuk-bentuk kegiatan dalam *Ngasah Jiwo* meliputi sholat berjamaah lima waktu, pengajian rutin mingguan, tadarus dan tahfidz Al-Qur'an, pembelajaran membaca huruf hijaiyah bagi narapidana yang belum mampu membaca Al-Qur'an, serta latihan kesenian hadroh. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan petugas pemasyarakatan sebagai pembina utama, didukung tokoh agama setempat, dan sesekali melibatkan organisasi keagamaan dari luar lapas untuk memperkaya materi pembinaan. Kegiatan tersebut terjadwal secara teratur, sehingga narapidana memiliki rutinitas positif yang mampu membentuk kedisiplinan.

Implementasi *Ngasah Jiwo* terbukti mendukung pemenuhan berbagai hak narapidana. Pertama, hak beribadah terjamin karena narapidana difasilitasi untuk melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa setiap narapidana memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Kedua, hak pendidikan dan pengajaran juga terpenuhi, terutama dalam aspek pendidikan agama. Melalui pembelajaran membaca huruf hijaiyah, narapidana yang sebelumnya tidak mampu membaca Al-Qur'an mendapatkan kesempatan untuk belajar. Ketiga, hak rekreasi tercermin dalam kegiatan seni hadroh, yang selain bernilai hiburan juga menjadi sarana ekspresi diri dan kreativitas. Keempat, hak untuk mengembangkan diri terakomodasi melalui pembinaan kerohanian yang menekankan pembentukan sikap, moral, dan spiritual. Kelima, hak untuk diperlakukan secara manusiawi diwujudkan karena *Ngasah Jiwo* menekankan pendekatan kemanusiaan, bukan hanya sekadar penghukuman.

Dampak nyata dari pelaksanaan *Ngasah Jiwo* terlihat pada perubahan perilaku narapidana. Berdasarkan hasil wawancara, narapidana yang aktif mengikuti program menunjukkan peningkatan kedisiplinan, lebih taat terhadap aturan, serta memiliki kontrol emosi yang lebih baik. Hal ini juga berpengaruh pada suasana Lapas secara keseluruhan, karena kegiatan kerohanian terbukti mampu mereduksi potensi konflik antar narapidana. Penelitian serupa oleh Pambudi dan Ngaisah (2024) di Lapas Kelas I Surabaya juga menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan berperan besar dalam menumbuhkan sikap religius narapidana dan menekan angka pelanggaran disiplin di dalam Lapas. Dengan demikian, implementasi *Ngasah Jiwo* bukan hanya sarana pemenuhan hak, tetapi juga strategi penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan internal Lapas.

Secara teoritis, keberhasilan implementasi *Ngasah Jiwo* dapat dijelaskan melalui teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi ditentukan oleh kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, serta dukungan aktor pelaksana. Dalam kasus ini, kejelasan tujuan sudah tercermin pada arah kebijakan Lapas yang menekankan pembinaan spiritual sebagai bagian dari pemenuhan hak narapidana. Dukungan aktor pelaksana juga terlihat dari keterlibatan petugas pemasyarakatan dan pihak eksternal dalam kegiatan. Namun, masih ada persoalan sumber daya yang memengaruhi efektivitas, yang akan dibahas pada bagian berikut.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Kegiatan *Ngasah Jiwo* dalam Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap

Walaupun memberikan dampak positif, implementasi *Ngasah Jiwo* tidak lepas dari hambatan yang cukup signifikan. Hambatan pertama adalah **overkapasitas penghuni Lapas**. Dengan jumlah penghuni mencapai 598 orang dan kapasitas hanya 254 orang, kondisi ini berdampak pada terbatasnya sarana dan prasarana, termasuk ruang ibadah, fasilitas belajar, dan ketersediaan buku-buku keagamaan. Kondisi ini serupa dengan temuan Ramadhani (2020) di Lapas Kelas IIA Palu, yang mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas akibat overkapasitas menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya pemenuhan hak narapidana.

Hambatan kedua adalah **rendahnya partisipasi sebagian narapidana**. Tidak semua narapidana memiliki minat dan motivasi untuk mengikuti kegiatan kerohanian. Sebagian mengikuti hanya karena kewajiban, sementara yang lain enggan karena alasan pribadi atau perbedaan latar belakang agama. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Regianti dan Ramadhani (2024) yang menunjukkan bahwa kurangnya motivasi narapidana sering menjadi penghalang utama dalam implementasi program pembinaan di Lapas Kelas IIA Permisan.

Hambatan ketiga adalah **keterbatasan sumber daya manusia (SDM)**. Jumlah petugas pemasyarakatan terbatas dibandingkan dengan banyaknya narapidana, sehingga pembinaan tidak selalu berjalan optimal. Selain itu, tidak semua petugas memiliki kompetensi khusus dalam bidang keagamaan. Walaupun pihak Lapas berupaya menggandeng tokoh agama dari luar, keterlibatan mereka terbatas pada waktu-waktu tertentu. Hal ini senada dengan pendapat Utoy dan Afriani (2020) yang menekankan bahwa faktor SDM merupakan variabel kunci yang sangat menentukan keberhasilan implementasi pembinaan narapidana.

Hambatan keempat adalah **jadwal kegiatan yang belum fleksibel**. Rutinitas Lapas yang padat dan aturan keamanan yang ketat membuat kegiatan *Ngasah Jiwo* tidak selalu bisa dilaksanakan dengan waktu yang memadai. Akibatnya, beberapa narapidana yang memiliki jadwal kerja atau mengikuti program pembinaan lain tidak dapat berpartisipasi penuh.

Jika dianalisis dengan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983), faktor-faktor penghambat tersebut menggambarkan lemahnya aspek sumber daya dan kondisi eksternal. Kejelasan tujuan program memang sudah ada, tetapi efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, kompetensi petugas, serta motivasi narapidana sebagai subjek pembinaan. Dari perspektif konsep hak, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hak narapidana secara normatif telah dijamin, realisasi di lapangan masih menghadapi tantangan.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Hafidah, Lukitasari, dan Ismunarno (2020) yang menegaskan bahwa hambatan dalam pemenuhan hak narapidana seringkali bukan pada aspek regulasi, melainkan pada aspek teknis pelaksanaan di lapangan, seperti keterbatasan fasilitas, SDM, dan partisipasi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan implementasi *Ngasah Jiwo*, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, peningkatan sarana dan

prasarana, serta strategi peningkatan motivasi narapidana agar partisipasi mereka lebih maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, implementasi kegiatan *Ngasah Jiwo* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan hak-hak narapidana. Program ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, tadarus, hafalan surat pendek, pembelajaran huruf hijaiyah, dan seni hadroh. Kegiatan tersebut mampu mendukung pemenuhan hak narapidana dalam aspek kebebasan beribadah, pendidikan, pengajaran, rekreasi, pengembangan diri, serta perlakuan manusiawi. Dampak positifnya terlihat dari peningkatan kesadaran spiritual, perubahan perilaku ke arah yang lebih disiplin dan religius, serta terciptanya suasana kondusif di dalam Lapas. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta siap kembali ke masyarakat.

Kedua, meskipun implementasi *Ngasah Jiwo* telah memberikan hasil yang positif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor penghambat tersebut meliputi kondisi overkapasitas penghuni Lapas yang menyebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi sebagian narapidana, keterbatasan jumlah serta kompetensi sumber daya manusia pembina, dan jadwal kegiatan yang belum fleksibel. Hambatan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana belum sepenuhnya optimal, karena masih dipengaruhi oleh faktor struktural dan teknis yang ada di dalam Lapas.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yang menekankan pentingnya kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, serta dukungan aktor pelaksana dalam keberhasilan implementasi program. Dari perspektif konsep hak, penelitian ini juga menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati, dan program pembinaan seperti *Ngasah Jiwo* merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pengakuan terhadap kemanusiaan mereka.

Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pembinaan, penguatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam bidang keagamaan, serta penjadwalan kegiatan yang lebih fleksibel agar partisipasi narapidana lebih optimal. Selain itu, kerja sama dengan lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, maupun pihak eksternal lainnya perlu terus ditingkatkan untuk mendukung keberlangsungan program. Dengan demikian, *Ngasah Jiwo* dapat semakin efektif sebagai instrumen pembinaan kerohanian sekaligus pemenuhan hak narapidana, sehingga tujuan pemasyarakatan yang humanis dan rehabilitatif benar-benar dapat terwujud.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap yang telah memberikan izin penelitian serta dukungan penuh selama proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh petugas pemasyarakatan yang bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta narapidana yang turut berpartisipasi dalam wawancara dan observasi penelitian ini.

Selain itu, penulis menghargai kontribusi civitas akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang berharga dalam

.....

penyusunan artikel ini. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada keluarga, sahabat, dan rekan sejawat yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bado, B. (2021). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. In Pengantar Metode Kualitatif.
- Fiantika, W. M. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin.
- Ismail, N., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial Plus. In S. H. Lutfiah (Ed.), Media Sahabat Cendekia (Vol. 1). Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- John W. Creswell, J. D. C. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (sixth edit). SAGE Publications.
- Miles, M. B. (2014). Analisis Data Kualitatif (3th Edition). London: sage publication.

Karya Ilmiah

- Hafidah, A. R., Lukitasari, D., & Ismunarno. (2020). Implementasi hukum kesehatan bagi narapidana pengidap penyakit menular berbahaya sebagai bentuk pemenuhan hak kesehatan. *Recedive*, 9(1), 1–12.
- Harahap, M. (2022). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasarakatan Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Pambudi, R., & Ngaisah, S. (2024). Implementasi pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi narapidana di Lapas Kelas I Surabaya. *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 14(1), 45–60.
- Ramadhani, D. R. (2020). Implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 88–99.
- Rosyda, F. S. (2020). Implementasi pemenuhan hak pendidikan untuk anak pidana di LPKA Kutoarjo. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 23–34.
- Sahardjo. (1964). Pidato Pohon Beringin Pengayoman. Jakarta: Departemen Kehakiman.
- Utoyo, Y. & Afriani, L. (2020). Pemenuhan hak-hak narapidana dalam perspektif sistem pemsarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 191–205.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1945
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. 2022
- Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan. 1999
- Indonesia. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor. M,02- PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan. 1990